



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Rappang, 07 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Empagae, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 14-06-2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 1990 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/55/XII/1990 tanggal 22 Desember 1990.

Halaman 1 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 28 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 27 tahun.
 - 2) ANAK, umur 25 tahun.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat tidak transparan tentang penghasilannya kepada penggugat.
 - Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan berkata kasar kepada penggugat (perempuan sial)
 - Tergugat sering berprasangka buruk kepada penggugat (selingkuh).
 - Tergugat dan penggugat telah pisah ranjang selama 3 tahun sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Halaman 2 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugraa* tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 13 Juni 2019, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis bertanggal 31 Juli 2019, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo tertanggal 13 Juli 2019 yang sebelumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 17 September 2018 melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang diregistrasi dalam perkara Nomor 539 / Pdt.G /2018 /PA.Sidrap jo Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA.Mks.
2. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor

Halaman 3 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.G/2019/PTA.Mks yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara antara penggugat dan tergugat adalah Pengadilan Agama Makassar, sehingga penggugat mengajukan gugatan dengan a quo, namun ternyata dalam gugatan perkara a quo penggugat menggunakan alamat tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

3. Bahwa dalam perkara a quo, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat in casu atas nama TERGUGAT, umur 65 tahun, yang sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor 539/Pdt.G/2018 / PA.Sidrap jo putusan Nomor 49 / Pdt.G / 2019 / PTA.Mks dimana penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat atas nama TERGUGAT, umur 65 tahun.

4. Bahwa penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dimana dalil tersebut adalah sama dengan dalil dalam gugatan perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap jo putusan Nomor 49.Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tergugat dalam perkara a quo mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Eksepsi Error In Persona

Halaman 4 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap tergugat untuk atas nama TERGUGAT, Empagae, sementara dalam perkara Nomor 539 / Pdt.G / 2018/PA.Sidrap Jo Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA.Mks, penggugat mengajukan gugatan untuk atas nama TERGUGAT akan tetapi dalam kenyataannya nama yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor :

7371132902120008 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, KTP, SIM dan identitas lainnya tercatat atas nama TERGUGAT.

-Bahwa di samping hal tersebut penggugat mencantumkan identitas tergugat dengan atas nama TERGUGAT, sementara nama tergugat yang sebenarnya adalah TERGUGAT, maka dengan demikian tergugat menanggapi tentang sebutan nama TERGUGAT sebagai berikut :

1. Untuk atas nama TERGUGAT maka mencermati penulisan nama tersebut seakan-akan tergugat adalah anak dari orang yang bernama FULAN,

sementara orang yang bernama FULAN adalah kakak kandung tergugat.

2. Untuk atas nama , maka tergugat adalah anak FULAN.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sangat sulit diketahui apakah tergugat adalah anak dari FULAN atau anak dari FULAN, maka dengan demikian gugatan penggugat adalah error in persona karena identitas tergugat tidak jelas.

Halaman 5 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa oleh karena berdasarkan administrasi Kantor Catatan Sipil Kota Makassar in casu Kartu Tanda Penduduk Nomor : 731134706740007 atas nama PENGGUGAT, istri tergugat beralamat di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan

Rappocini, Kota Makassar, akan tetapi penggugat dalam perkara a quo adalah PENGGUGAT, Rappang 07 Agustus 1974, bertempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, maka dengan

mencermati administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor : 731134706740007 atas nama PENGGUGAT, maka istri tergugat lahir pada tanggal 07 Juni 1974, sehingga penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan dengan identitas yang kabur, sehingga gugatan patut dinyatakan error in persona mengenai identitas penggugat.

-Bahwa oleh karena penggugat adalah istri tergugat yang sah dan tercatat dalam administrasi Kantor Catatan Sipil Kota Makassar in casu Kartu Tanda Penduduk Nomor : 731134706740007 atas nama PENGGUGAT yang lahir pada tanggal 7 Juni 1974 dimana istri tergugat tersebut beralamat di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sementara penggugat dalam perkara a quo adalah PENGGUGAT, yang lahir pada tanggal 07 Agustus 1974, bertempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, maka meskipun gugatannya termasuk dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Makassar akan tetapi oleh karena identitas penggugat dan tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka gugatan penggugat harus dinyatakan cacat formil karena error in persona mengenai identitas penggugat, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Eksepsi Nebis In Idem

Bahwa berdasarkan asas Nebis in idem yaitu suatu perkara dikatakan nebis in idem jika memenuhi ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 1917

Halaman 6 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya dimana para pihaknya sama, objeknya sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempunyai hubungan yang sama, maka dengan demikian *Ne bis in idem* dapat diterapkan dalam perkara a quo, maka dengan demikian tergugat mengajukan eksepsi *Ne bis in idem* dengan alasan sebagai berikut :

-Bahwa oleh karena dalam perkara a quo meskipun dengan identitas yang berbeda dengan identitas para pihak dalam perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA Sidrap jo putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks, akan tetapi penggugat dan tergugat *in persona* adalah orang yang sama dengan para pihak (*in persona*) dalam perkara a quo dimana alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dalam perkara a quo adalah alasan yang sama dengan alasan dalam perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA Sidrap jo putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks, maka gugatan penggugat adalah *ne bis in idem*.

-Bahwa oleh karena gugatan penggugat *Ne bis in idem* maka berdasarkan SEMA MA No. 3 Tahun 2002 dan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai hubungan penggugat dengan tergugat, maka Pengadilan Agama Makassar patut menurut hukum menyatakan gugatan penggugat *Ne bis in idem*.

-Bahwa oleh karena gugatan penggugat *Ne bis in idem*, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil dan alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dan sah serta berdasar hukum bilamana Pengadilan Agama Makassar cq Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala apa yang terurai dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Halaman 7 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi dalil-dalil penggugat dalam perkara a quo, maka tergugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil penggugat sebagaimana terurai pada poin angka 1 dan poin angka 2, tapi tidak benar apa yang diuraikan pada angka 3 karena anak penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat adalah ANAK dan ANAK, akan tetapi yang sebenarnya adalah ANAK dan ANAK.
2. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin 4 sampai dengan poin 6 dalam gugatan perkara a quo adalah dalil pengulangan terhadap dalil penggugat yang telah menjadi dasar gugatan dalam perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap jo putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks, maka gugatan penggugat adalah Nebis in idem.
3. Bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan dengan menggunakan tanggal lahir yang tidak benar dan alamat palsu dan memposisikan tergugat sebagai subyek hukum dengan identitas yang tidak sesuai dengan identitas tergugat yang sebenarnya, maka gugatan penggugat adalah erroe in persona, sehingga harus dinyatakan ditolak;
4. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, penggugat dan tergugat adalah subyek hukum yang sama dalam perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap jo putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks tersebut, maka gugatan penggugat Nebis in idem sehingga harus dinyatakan ditolak;
5. Bahwa mengingat dalil penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 7, dan oleh karena gugatan penggugat cacat hukum (error in persona) dan Nebis in idem, sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan nasihat spiritual kepada penggugat agar bisa memahami tujuan perkawinan menurut yang disyaratkan seraya menolak gugatan penggugat dalam perkara a quo, karena pada dasarnya kepergian penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman penggugat dan tergugat di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tanpa izin dari tergugat serta mengajukan gugatan di Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan menggunakan identitas palsu sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan untuk ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tergugat kemukakan di atas, maka tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua cq majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas eksepsi dan jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Replik atas eksepsi tergugat

- 1.Bahwa selanjutnya penggugat PENGUGAT mengajukan replik atas eksepsi tergugat (eksepsi error in persona) yang diajukan oleh TERGUGAT sebagai tergugat sebagaimana bantahan dan jawaban dalam eksepsi (eksepsi error in persona) tertanggal 31 Juli 2019 yang disebutkan pada halaman 1 (satu) point angka 1, point angka 2 dan halaman 2 (dua) point angka 3 dan point angka 4 dalil-dalil jawaban dan bantahan dalam eksepsi tergugat yang menyebutkan :

Halaman 9 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tergugat, TERGUGAT dalam bantahan dan jawaban dalam eksepsi (tidak menyebutkan identitas nama sebenarnya, hanya menyebutkan TERGUGAT), mohon tergugat melihat dan membaca buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap tanggal 22 Desember 1990 dimana identitas tergugat di dalamnya tercantum (TERGUGAT) adalah anak kandung dari almarhum FULAN, sehingga tergugat tidak ada alasan menolak identitas tergugat sebagai atas nama , oleh karena tergugat adalah anak kandung dari orang tuanya yang bernama FULAN (almarhum). Adapun mengenai identitas tergugat yang terdapat dalam surat gugatan penggugat tertulis TERGUGAT oleh karena pada buku nikah tertulis identitas tergugat bernama TERGUGAT , oleh karena sejak terbitnya buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap sampai saat ini tergugat tidak pernah mempersoalkan dan tergugat tidak pernah menolak bertandatangan dan tergugat tidak pernah keberatan atas nama identitas tergugat yang terdapat di dalam buku nikah penggugat dan tergugat, serta tergugat tidak pernah menolak bertandatangan dalam relaas panggilan untuk menghadiri sidang Pengadilan Agama Makassar yang telah disampaikan melalui jurusita Pengadilan Agama Makassar dan tergugat bertandatangan dan menghadiri sidang Pengadilan Agama Makassar, sehingga dengan demikian penulisan identitas nama tergugat yang terdapat di dalam buku nikah penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian penulisan nama identitas tergugat dalam surat gugatan penggugat dalam perkara cerai gugat Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 14 Juni 2019 tercatat dalam register perkara cerai gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar adalah sudah benar dan tepat oleh karena penulisan identitas nama tergugat di dalam surat gugatan penggugat tertulis TERGUGAT adalah sudah tepat dan benar dan sudah jelas dan lengkap, oleh karena penggugat dalam surat gugatan telah menyebutkan identitas nama tergugat berdasarkan pada buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan semua orang atau siapa saja yang

Halaman 10 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui suatu akte yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang merupakan suatu alat bukti (akte otentik) suatu akte yang dibuat untuk kepentingan pembuktian sesuatu hal untuk kepentingan yang membuat dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, dan akte tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga hakim karena jabatannya harus wajib mengakui sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna, dengan demikian identitas nama tergugat dan penggugat berdasarkan akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap adalah sah dan mengikat penggugat dan tergugat dan kekuatan berlakunya mengikat bagi hakim karena jabatannya mengakui sebagai alat bukti surat yang kuat dan sempurna sepanjang dibuktikan sebaliknya.

2. Bahwa oleh karena tergugat dalam eksepsinya selalu mendalilkan dalil-dalil bantahannya mengacu dan berdasarkan pada identitas tergugat tidak sama namanya yang disebutkan dalam surat gugatan penggugat, perkara Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA Mks dengan yang terdapat di dalam kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) serta surat izin mengemudi (SIM) dimana penggugat menyebutkan di dalam posita gugatan identitas nama tergugat bernama TERGUGAT, selanjutnya tergugat menolak bukan orang dimaksud dengan alasan identitas nama tergugat tidak sesuai atau tidak sama yang terdapat dengan identitas nama tergugat yang terdapat dalam kartu keluarga Nomor : 7371132902120008, kartu tanda penduduk (KTP) dan surat izin mengemudi (SIM) milik tergugat adalah benar tidak tepat oleh karena data identitas nama tergugat yang terdapat dalam kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan surat izin mengemudi (SIM) tidak boleh dijadikan dasar dan alasan tergugat menolak identitas nama tidak sama yang terdapat di dalam kartu identitas (KK, KTP, dan SIM) dengan surat gugatan penggugat dalam perkara cerai gugat Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 14 Juni 2019 (error in persona) gugatan penggugat perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar didasarkan pada data identitas nama yang terdapat atau tercatat berdasarkan buku kutipan akta nikah Nomor : 324/5/XII/1990 tanggal 22 Desember 1990 telah dilangsungkan perkawinan

Halaman 11 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 1990 yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sah menurut hukum antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat tali perkawinan, sehingga tergugat tidak dapat menolak dengan alasan tergugat bukanlah orang atau (subjek hukum) yang dimaksud di dalam surat gugatan penggugat dalam perkara ini, dengan alasan gugatan penggugat kabur tidak jelas (error in persona), akan tetapi sesungguhnya identitas nama tergugat yang disebutkan atau yang terdapat di dalam dalil-dalil gugatan penggugat diperoleh berdasarkan data identitas yang terdapat di dalam akte nikah (buku nikah) yang dikeluarkan KUA Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, Nomor : 324/55/XII/1990 tanggal 22 Desember 1990 adalah sah menurut hukum dimana identitas penggugat dan tergugat didasarkan pada akte nikah (buku nikah) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap yang dianggap sebagai alat bukti kuat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sebagai alat bukti otentik).

3. Selanjutnya tergugat di dalam dalil-dalil bantahan dan jawaban dalam eksepsi poin angka 4 dengan bantahan dan jawaban tergugat dalam eksepsi menyatakan sebagai berikut :

-Bahwa tergugat, TERGUGAT di dalam bantahan dan jawaban dalam eksepsi mengenai gugatan penggugat atas identitas nama tergugat yang tidak disetujui oleh tergugat jika tergugat disebutkan identitasnya bernama TERGUGAT Taleng adalah sudah tepat dan benar dan beralasan hukum serta berdasar hukum oleh karena sejak awal perkara gugatan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, putusan perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 19 Desember 2018 jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks tanggal 23 April 2019 di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyebutkan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara cerai gugat penggugat/terbando dan yang berwenang mengadili perkara cerai gugat tersebut adalah Pengadilan Agama Makassar,

Halaman 12 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak memberikan pertimbangan hukum terkait mengenai identitas nama tergugat/pembanding dikesampingkan oleh karena perkara tersebut hanya menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi relatif) atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut, selanjutnya penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan perkara cerai gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Perkara 1322/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 14 Juni 2019, sehingga dengan demikian perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dilanjutkan dan dipertimbangkan seluruhnya oleh karena perkara cerai gugat yang diajukan penggugat sudah diuraikan secara cermat dan secara lengkap, baik posita gugatan penggugat maupun petitum gugatan penggugat.

4. Bahwa oleh karena eksepsi tergugat pada halaman 3 (tiga) dalil-dalil bantahan dan jawaban tergugat yang menyebutkan :

-Bahwa tergugat selalu mendalilkan gugatan penggugat adalah perkara cerai gugat dimana subjek hukum (penggugat dan tergugat) adalah sama orangnya dalam perkara cerai gugat Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks dengan identitas nama yang berbeda dengan orang yang sama perkara a quo adalah Nebis in idem adalah alasan-alasan dan bantahan dan jawaban tergugat yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, oleh karena putusan perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga penggugat menurut hukum berhak mengajukan gugatan yang baru (menggugat yang kedua kalinya), oleh karena amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Agama Makassar (seharusnya tergugat lebih memahami bunyi amar putusan tersebut).

Bantahan dan Jawaban Penggugat dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selanjutnya sebelum penggugat menjawab dan membantah dalil-dalil bantahan tergugat dalam pokok perkara, penggugat berketetapan pada dalil-dalil posita gugatan penggugat point angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan posita point angka 8 adalah benar dan beralasan dan berdasar hukum untuk dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya.

2. Bahwa penggugat menolak dalil-dalil bantahan dan jawaban tergugat point angka 1 dan point angka 2 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum harus dikesampingkan oleh karena penulisan anak penggugat dan tergugat di dalam posita gugatan penggugat point angka 3 disebutkan di dalam surat gugatan penggugat tertulis "ANAK" dan "ANAK", akan tetapi yang sebenarnya adalah ANAK dan ANAK merupakan hal yang tidak perlu dipersalahkan dan tidak dapat dijadikan alasan sebagai gugatan penggugat error in persona melainkan penulisan nama anak penggugat dan tergugat bukanlah masalah pokok perkara antara penggugat dan tergugat, oleh karena yang menjadi masalah pokok perkara dalam perkara cerai gugat antara penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat sudah tidak dapat dipertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan seperti semula, begitu pula terhadap tanggal lahir dan alamat penggugat tidak benar (dianggap palsu menurut versi tergugat) dan identitas nama tergugat tidak sama yang terdapat di dalam surat gugatan penggugat dengan identitas nama tergugat yang terdapat di kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dan surat izin mengemudi (SIM) adalah error in persona adalah dalil-dalil bantahan dan jawaban dalam pokok perkara yang tidak perlu dipertimbangkan harus dikesampingkan oleh karena sejak gugatan penggugat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA Sidrap jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks dan perkara Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA Mks, tergugat tidak pernah keberatan dan tergugat menandatangani relaas pemberitahuan untuk menghadiri sidang pengadilan, sehingga alasan tergugat dalam eksepsinya tidak beralasan dan tidak berdasar hukum haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

Halaman 14 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya penggugat menolak dalil-dalil bantahan dan jawaban tergugat point angka 2 dan point angka 4 yang menyatakan dalil-dalil gugatan penggugat point angka 4 sampai point angka 6 adalah pengulangan dalil-dalil penggugat yang menjadi dasar gugatan penggugat perkara Nomor 359/Pdt.G/2018/PA Sidrap jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks adalah perkara Nebis in idem, adalah dalil-dalil bantahan dan jawaban tergugat dalam pokok perkara yang telah keliru menafsirkan perkara ne sin idem dalam perkara cerai gugat Nomor 1322/Pd.G/2019/PA Mks tanggal 14 Juni 2019, oleh karena perkara cerai gugat tidak mengenal adanya perkara cerai gugat yang nebis idem, perkara cerai gugat yang dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 539/Pdt.G/2018/PA Sidrap tidak dapat dikategorikan sebagai perkara yang nebis idem dengan perkara cerai gugat Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA Mks, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks, hakim tinggi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : Bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Agama Makassar, sehingga penggugat mengajukan kembali untuk yang kedua kalinya oleh karena undang-undang yang menghendaknya, sehingga perkara ini tidak ada alasan dan tidak ada dasar hukum tidak melanjutkan perkara cerai gugat untuk selanjutnya untuk dipertimbangkan dan dikabulkan serta diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Makassar.

4. Bahwa selanjutnya penggugat menolak dalil-dalil bantahan dan jawaban tergugat point angka 5 adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum harus dikesampingkan dengan alasan dan dalil-dalil bantahan dan jawaban penggugat dalam pokok perkara, bahwa penggugat mengambil sikap alternatif jalan satu-satunya adalah yang terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga demi untuk menghindari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang tak henti-hentinya terjadi sehingga perceraian yang merupakan salah satu menghentikan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat,

Halaman 15 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya kepergian penggugat meninggalkan kediaman rumah tempat tinggal merupakan salah satunya dan terakhir demi untuk menyelamatkan konflik batin yang berkepanjangan dari pada hidup tinggal penuh penderitaan yang menimbulkan beban psikologis.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan replik atas eksepsi tergugat dan bantahan dan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, penggugat memohon ke hadapan ketua dan anggota majelis hakim yang mengadili, memeriksa berkenan memutus perkara ini baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili;

Dalam Eksepsi

1.Meyatakan eksepsi yang diajukan oleh tergugat,TERGUGAT Taleng mengenai gugatan penggugat adalah error in persona dan ne bis idem adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum harus ditolak seluruhnya.

2.Menyatakan dalil-dalil posita gugatan penggugat point angka 1 sampai point angka 8 adalah beralasan dan berdasar untuk dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1.Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

3.Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dan, atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Error In Persona

Bahwa terhadap bantahan penggugat mengenai eksepsi error in persona pada pokoknya tergugat tetap pada dalil-dalil semula dan membantah segala apa yang diuraikan oleh penggugat dalam repliknya tersebut karena

Halaman 16 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang menjadi alasan pembenar oleh penggugat akan tetapi secara yuridis apa yang didalilkan oleh tergugat dalam eksepsi a quo telah terbukti karena sangat jelas dan nyata penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap tergugat untuk atas nama TERGUGAT, Empagae, sementara dalam perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap jo putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks, penggugat mengajukan gugatan untuk atas nama Dodin akan tetapi dalam kenyataan nama yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga Nomor : 7371132902120008 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, KTP, SIM dan identitas lainnya tercatat atas nama TERGUGAT.

Bahwa di samping mengenai terbuktinya eksepsi tergugat mengenai error in persona ternyata penggugat membuat dalil bantahan atas eksepsi tersebut yang justru membuat dalilnya semakin kabur karena sepanjang sejarah di Sulawesi Selatan tidak ada wilayah kecamatan yang bernama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga kalau penggugat mendalilkan bahwa buku nikah penggugat dan tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duapitue Kabupaten adalah hal yang sangat keliru, maka dengan demikian eksepsi tergugat mengenai error in persona berdasar hukum untuk dikabulkan.

Bahwa oleh karena penggugat tidak mengajukan bantahan mengenai kesalahan identitas penggugat, maka telah menjadi fakta bahwa penggugat telah melakukan pengakuan secara diam-diam mengenai kesalahan identitasnya terutama mengenai tanggal lahir dan alamat domisili penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1925 yang berbunyi "Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa untuk itu", maka dengan demikian dengan tidak diajukannya bantahan atas eksepsi error in persona mengenai identitas penggugat maka eksepsi tergugat dalam hal ini patut dan berdasar hukum dinyatakan untuk dikabulkan, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Halaman 17 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi Nebis In Idem

Bahwa berdasarkan atas Nebis in idem yaitu suatu perkara dikatakan ne bis in idem jika memenuhi ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 1917 KUHPdata dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya dimana para pihaknya sama, obyeknya sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempuyai hubungan yan sama, maka dengan demikian asas Nebis In Idem dapat diterapkan dalam perkara a quo, maka dengan demikian tergugat mengajukan eksepsi Nebid In Idem.

Bahwa mengenai bantahan penggugat terhadap eksepsi Nebis In Idem adalah bantahan yang tidak berdasar hukum karena sangat jelas penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang sama terhadap subyek hukum yang sama, maka Pasal 1917 KUHPdata jo SEMA No. 4 Tahun 2002 dan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai hubungan penggugat dengan tergugat, maka Pengadilan Agama Makassar patut menurut hukum menyatakan gugatan penggugat Nebis In Idem sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil dan alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dan sah serta berdasar hukum bilamana Pengadilan Agama Makassar cq majelis hakim dalam perkara a quo menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala apa yang terurai dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara, baik dalil yang tercantum dalam jawaban maupun dalam duplik tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa terhadap replik penggugat mengenai pokok perkara, maka tergugat tetap dalam dalil-dalil semula sehingga apa yang telah diuraikan dalam

Halaman 18 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pokok perkara mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik ini.

Bahwa mengenai dalil-dalil penggugat dalam perkara a quo, maka tergugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap replik pokok perkara angka 1, maka apa yang dimohonkan oleh penggugat adalah permohonan yang tidak berdasar hukum karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, terutama mengenai subyek hukum in casu identitas penggugat dan tergugat.

2. Bahwa terhadap sangkalan penggugat mengenai kesalahan penulisan terhadap nama anak adalah sangkalan yang tidak berdasar hukum karena kita ketahui bersama bahwa terkait dengan persoalan identitas anak penggugat dan tergugat dimana nama anak tersebut secara resmi tercatat dalam administrasi kependudukan dan hal tersebut mempunyai peranan besar dalam kehidupan anak tersebut, demikian halnya dengan kesalahan alamat penggugat sebagaimana terurai dalam jawaban tergugat pada sidang sebelumnya, oleh karena apa yang menjadi bantahan penggugat atas eksepsi dan jawaban tergugat adalah bantahan yang tidak berdasar hukum sehingga beralasan hukum dinyatakan untuk ditolak.

3. Bahwa mencermati dalil tanggapan penggugat bantahan tergugat berdasar asan Nebis In Idem, dimana tanggapan penggugat tersebut hanya sebuah pengulangan atas dalil gugatannya dan tidak ditemukan alasan dan fakta formil yang bisa melumpuhkan dalil tergugat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara mengenai asan Nebis In Idem, maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan untuk ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tergugat kemukakan di atas, maka tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua cq majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 19 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A.-----

Surat:

1.Fotokopi kutipan akta nikah, Nomor : 324/55/XII/90 tanggal 22 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi kode P-1;

2.Fotokopi putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 19 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;

2.Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks tanggal 23 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3.

B.-----

Saksi:

Halaman 20 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama TERGUGAT (suami penggugat);
- Bahwa penggugat dan tergugat telah kawin (menikah) pada pertengahan bulan Desember 1990 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;-
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri selama 28 (dua puluh delapan) tahun lebih, terakhir rukun di rumah kediaman bersama di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;-
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama ANAK (27 tahun) dan ANAK (25 tahun);-
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak Agustus 2015, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena perlakuan tergugat yang tidak transparan kepada penggugat tentang penghasilannya, tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada pihak penggugat seperti kata “perempuan sial”, tergugat sering berperasangka buruk atau menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2018 yang lalu, karena penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena merasa sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;

Halaman 21 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, namun setiap saat saksi datang dan menginap di rumah penggugat dan tergugat, saksi tidak pernah melihat rukun sebagai suami istri, hanya diam saja dan tidak ada komunikasi, tidak pernah makan bersama seperti biasanya, dan apabila waktu malam tiba, penggugat tidur di kamar lantai atas, sedangkan tergugat tidur di lantai bawah (di luar kamar);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada penggugat tentang masalah rumah tangganya, dan menurut penggugat bahwa sudah tidak ada kecocokan paham dalam berumah tangga, karena tergugat tidak bisa merubah sifat-sifatnya tersebut;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan dengan cara menasihati penggugat supaya rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, dan meskipun tergugat masih bersedia rukun, namun kenyataannya pihak penggugat enggan dan sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae. Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama TERGUGAT (suami penggugat);
- Bahwa penggugat dan tergugat telah kawin (menikah) pada pertengahan Desember 1990 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri yaitu selama 28 (dua puluh delapan) tahun lebih, terakhir rukun di rumah kediaman bersama di Kelurahan Banta - Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Halaman 22 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama ANAK (27 tahun) dan ANAK (25 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak Agustus 2015, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena perlakuan tergugat yang tidak transparan kepada penggugat tentang penghasilannya, tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada pihak penggugat seperti kata "perempuan sial", tergugat sering berperasangka buruk atau menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2018 yang lalu, karena penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena merasa sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung bertengkar, namun saksi pernah tinggal selama 9 (sembilan) tahun di rumah penggugat dan tergugat, dan selama itu saya tidak pernah melihat rukun sebagai suami istri, hanya diam saja dan tidak ada komunikasi, tidak pernah makan bersama seperti biasanya, dan apabila waktu malam tiba, penggugat tidur di kamar lantai atas, sedangkan tergugat tidur di lantai bawah (di luar kamar);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada penggugat tentang masalah rumah tangganya, dan menurut penggugat bahwa sudah tidak ada kecocokan paham dalam berumah tangga, karena tergugat tidak bisa merubah sifat-sifatnya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dengan cara menasihati penggugat supaya rukun dengan tergugat, tetapi

Halaman 23 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, dan meskipun tergugat masih bersedia rukun, namun kenyataannya penggugat enggan dan sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil jawabannya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK : 7371133112530100 tanggal 04-04-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : 7371134706740007 tanggal 29-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (tanpa asli), dan diberi kode T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371130702060022 tanggal 21-12-2018, atas nama kepala keluarga (FULAN), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371132902120008 tanggal 05-09-2012, atas nama kepala keluarga (TERGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-3.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yaitu bertanggal 19 September 2019 dan tergugat telah mengajukan pula kesimpulan secara tertulis bertanggal 19 September 2019 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Halaman 24 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat dalam perkara a quo adalah menyangkut pokok perkara, maka diputuskan pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut pokok perkara yang intinya gugatan penggugat adalah error in persona dan nebis in idem;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi error in persona, maka majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi error in persona, tergugat mendalilkan namanya (TERGUGAT), dalam perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA Sidrap jo putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks atas nama TERGUGAT adalah berbeda dengan kartu keluarga Nomor : 7371132902120008 dan identitas lainnya adalah atas nama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya menyatakan penulisan nama tergugat (TERGUGAT) adalah sudah benar dan tepat karena berdasarkan atas buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 yang telah diajukan oleh penggugat, ternyata identitas nama penggugat dan tergugat adalah sama serta tidak ada perbedaan prinsipil yang dapat mengakibatkan putusan ini ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-3 yang telah diajukan oleh tergugat, ternyata identitas dan alamat penggugat dan tergugat yaitu di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, in casu majelis hakim berpendapat alamat tersebut merupakan alamat domisili menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti T-2 yang telah diajukan oleh tergugat, ternyata alamat tersebut yang dijadikan alamat oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya, in casu majelis hakim berpendapat alamat tersebut hanya sebagai alamat domisili sementara penggugat di Kota Makassar, namun secara yuridis tidak menjadi penyebab yang dapat mengakibatkan ditolaknya atau tidak

Halaman 25 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya gugatan penggugat, apalagi penggugat melakukan dan menjadikan alamat tersebut untuk sementara bukan karena tanpa sebab;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan, tergugat dan penggugat telah didamaikan oleh majelis hakim dan telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator, dan dalam proses tersebut tergugat telah melaluinya sesuai prosedur hukum serta tidak pernah keberatan dengan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar atau tidaknya nama tergugat yang telah dipersoalkan tersebut, maka majelis berpendapat hal tersebut bukanlah kompetensi pengadilan agama untuk menyelesaikan dan membetulkannya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan bukti otentik yang membuktikan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat, dan identitas nama tergugat dan penggugat yang tertera di dalam buku nikah tersebut adalah tidak pernah dibantah oleh tergugat, lagi pula tergugat setelah dan selama perkawinannya telah lalai dan tidak pernah melakukan perubahan data identitas atas buku nikah tersebut, yang oleh karenanya menjadi dasar oleh majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, in casu telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 tersebut merupakan bukti-bukti dimana penggugat dan tergugat telah berperkara di Pengadilan Agama Sidrap, dengan perkara cerai gugat, dan terhadap putusan tersebut tergugat telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang substansinya hanya menyangkut kompetensi relatif (bukan kompetensi absolut), in casu identitas tergugat dan penggugat dalam perkara a quo tidak dipersolkan dan oleh majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan sehingga majelis berpendapat dalil-dalil tergugat mengenai hal tersebut harus dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi nebis in idem, maka majelis

Halaman 26 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi nebis in idem, tergugat telah mendalilkan penggugat mengajukan gugatan yang sama dengan perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA Sidrap jo putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks, yang seharusnya tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya pada prinsipnya beralasan dan berdasar hukum untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Makassar, karena sudah diuraikan secara cermat dan lengkap, baik posita gugatan maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 (putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar) setelah dibaca dan diteliti, ternyata substansi yang didalilkan tergugat dalam permohonan banding yang diajukannya tersebut telah terbukti baru 9 (sembilan) hari terjadi pisah tempat kemudian penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Agama Sidrap, sedangkan domisili penggugat adalah di Kota Makassar (T-1 dan T-3);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara a quo substansinya hanya menyangkut kompetensi relatif, maka apa yang didalilkan tergugat sebagai nebis in idem tersebut dapat dinyatakan tidak termasuk nebis in idem, karena pokok perkara tidak menjadi pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dinyatakan sebagai nebis in idem, dan tergugat pula tidak mengajukan bukti-bukti lain (bukti-bukti saksi) dalam perkara a quo, maka majelis berpendapat apa yang didalilkan tergugat sebagai nebis in idem tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan banding tergugat tersebut (P-2) yang substansinya hanya menyangkut kompetensi relatif sesuai ketentuan Pasal 201 ayat (2) R.Bg, dan /atau bukan menyangkut kompetensi absolut, maka dengan demikian pengajuan gugatan oleh

Halaman 27 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ke Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 14 Juni 2019 adalah telah sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengguat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di muka;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil, serta telah dilakukan pula upaya mediasi di hadapan mediator hakim (Drs. H. Muhammad Yunus), berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat pada prinsipnya membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan tergugat tersebut, maka majelis hakim membebani wajib bukti (steplicht) untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P-1, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah (suami istri), sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut adalah bersesuaian satu sama lain telah

Halaman 28 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa disyariatkannya perkawinan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Alquran surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang demikian tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai, dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang demikian itu justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١
Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Halaman 29 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena ternyata gugatan penggugat tersebut tidak melawan hak, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi tergugat tersebut.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 30 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT kepada penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 516.000,00- (lima ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan tanggal 4 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Masehi, bertepatan tanggal 4 Shafar 1441 Hijriyah oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Muh. Amir

Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH

Hakim anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera pengganti,

Halaman 31 dari 32 halaman, putusan Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp 420.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| | Rp 516.000,00 |

(lima ratus enam belas ribu rupiah).-

Untuk salinan :

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

PANITERA,

HARTANTO